

## **Kerusakan Antropogenik dalam Ekosistem Hutan Cot Girek** *Anthropogenic Damage in the Cot Girek Forest Ecosystem*

**Darmadi<sup>1)</sup>, Usman Pelly<sup>2)</sup>, Deny Setiawan<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, Indonesia

<sup>2)</sup>Universitas Negeri Medan, Indonesia

<sup>3)</sup>Universitas Negeri Medan, Indonesia

darmadi.ridhwan@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas permasalahan tentang aktivitas antropogenik dalam kawasan hutan lindung Cut Mutia, Kecamatan Cot Girek, kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran praktik pembalakan liar, pola tindakan dan dampak yang ditimbulkan akibat praktik antropogenik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan Kontekstualisasi Progresif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas antropogenik yang ditemukan di dalam kawasan hutan lindung Cot Girek adalah izin konsesi HGU PT Bandum Payah Tamita (MPT) dan praktik pembalakan liar (*illegal logging*) yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Aktivitas HGU PT MPT mendapatkan penolakan masyarakat karena mengancam kerusakan ekologis dalam ekosistem hutan Cot Girek. Kelompok pembalakan menggunakan jaringan berjenjang dengan masing-masing peran dari hulu ke hilir untuk menjalankan bisnis kayu ilegal. Kesimpulannya, praktik antropogenik dilakukan secara masif dan eksploitatif menyebabkan terjadinya deforestasi, rusaknya habitat satwa, konflik satwa-manusia, dan bencana alam.

Kata kunci : pembalakan liar, ekosistem hutan, konflik satwa dan manusia, antropologi lingkungan, kontekstualisasi progresif.

### **Abstract**

*This study discusses anthropogenic activity issues in the area of Cut Mutia protected forest in Cot Girek District, North Aceh Regency, Aceh Province. The purpose of this study is to get an overview of illegal logging practices, patterns of action and the impacts caused by these anthropogenic practices. This research is a descriptive qualitative research, using a Progressive Contextualization approach. The results of this study indicate that anthropogenic activities found in the Cot Girek protected forest area are PT Bandum Payah Tamita (MPT)'s HGU concessions and the illegal logging practices are carried out in an organized and systematic manner. PT MPT's HGU activities have been rejected by the community since they may cause ecological damage to the Cot Girek forest ecosystem. The group of illegal loggers use a tiered network with each role from upstream to downstream to run an illegal timber business. In conclusion, anthropogenic practices are carried out on a massive and exploitative basis causing deforestation, destruction of animal habitats, human and animal conflicts, and natural disasters.*

*Keywords: illegal logging, forest ecosystem, human and animal conflict, environmental anthropology, progressive contextualization.*

## I. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia modern yang kompleks, tidak hanya dipandang dari tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budayanya semata, melainkan termasuk juga hubungan yang holistik dengan lingkungannya. Hubungan antara manusia dan lingkungan merupakan hubungan timbal-balik yang saling memiliki ketergantungan atau interdependensi (*simbiosis mutualism*). Manusia membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup, begitu juga kelestarian alam yang membutuhkan sumbangsih manusia. Siklus tersebut kemudian membentuk suatu hubungan yang saling mempengaruhi dan ketergantungan antara manusia dan lingkungan.

Hubungan timbal-balik antara manusia dan lingkungan harus didasarkan pada prinsip keselarasan, kemanfaatan, dan keberlanjutan dalam rangka menjaga keseimbangan suatu entitas ekosistem. Kendati demikian, perkembangan globalisasi dan laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah menyebabkan kebutuhan terhadap akses lahan dan sumber ekonomi terus mengalami peningkatan secara signifikan. Fenomena tersebut terjadi karena lingkungan memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia, disisi lain pemanfaatan lingkungan dalam skala besar dan luas cenderung sulit dikendalikan. Desakan kebutuhan tempat tinggal, lahan bercocok tanam dan kepentingan bisnis korporasi terhadap sumber daya alam yang bernilai ekonomis, telah sedemikian rupa menimbulkan dampak eksplorasi dan eksploitasi lingkungan alam dalam skala besar dan tidak terbatas, baik secara legal maupun ilegal. Salah satu dampaknya adalah terjadinya deforestasi, dimana kawasan tutupan hutan di Indonesia terus menyusut setiap tahunnya.

Indonesia memiliki kurang lebih 93,6 juta hektar tutupan hutan primer dan sekunder. Selama periode 2009-2013, Indonesia mengalami penyusutan kawasan tutupan hutan alam akibat deforestasi dalam skala besar. Forest Wath Indonesia (2014) mencatat, dalam rentang waktu tersebut, hutan Indonesia yang hilang akibat deforestasi diprediksi luasnya mencapai 4,6 juta hektare. Klasifikasinya antara lain Kawasan Hutan Produksi dengan angka deforestasi mencapai 1,28 juta hektare, Areal Penggunaan Lain 1,12 juta hektare, Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonservasi 0,78 juta hektare, Kawasan Hutan Produksi Terbatas 0,7 juta hektare, Kawasan Hutan Lindung 0,48 juta hektare dan kawasan konservasi 0,23 juta hektare. Akibatnya diprediksi hutan Indonesia yang hilang luasnya mencapai 4,6 juta hektar.

Wilayah Aceh secara geografis dan topografis juga memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (2016), luas kawasan hutan dan konservasi di Aceh mencapai 3.563.813 hektare, yang terdiri dari Wilayah Konservasi Daratan 1.057.628 ha, Hutan Lindung (HL) 1.794.350 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 145.384 ha, Hutan Produksi (HP) 551.073 ha, dan Hutan Produksi Konversi (HPK) 15.378 ha. Artinya kawasan hutan masih terdapat sekitar 54 persen dari luas daratan Aceh, yang terbentang dari pantai timur, kawasan tengah dan pantai barat-selatan. Keputusan tersebut merupakan perubahan kedua atas keputusan sebelumnya Nomor SK.865 /Menhut-II/2014 dan Nomor SK 103/MenLHK-II/2015, dimana terjadi penambahan luas kawasan hutan Aceh seluas 5.885 ha.

Sebagai salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan yang luas, tingkat deforestasi di Aceh juga tergolong tinggi akibat aktivitas manusia (antropogenik). Faktor utama disebabkan oleh kebijakan yang membuka ruang investasi atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti konsesi perkebunan dan pertambangan, tata kelola izin konsesi yang menyimpang serta faktor pembalakan liar yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Menurut Walhi Aceh (2018), selain pemanfaatan sumber daya hutan secara ilegal, penyusutan luasan kawasan hutan juga dipicu oleh kebijakan negara juga berkontribusi terhadap laju deforestasi dengan dalih kebutuhan infrastruktur, energi, industri, maupun sebagai lahan pertanian.

Gambar 1. Izin Pinjam Kawasan Hutan untuk Tambang dan Non-Tambang di Aceh



Sumber: Walhi Aceh 2018.

Berdasarkan data dari Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) (2019), luas tutupan hutan di Aceh setiap tahunnya terus mengalami penyusutan. Meskipun laju kerusakan stabil, namun masih tergolong tinggi. Pada 2017 lalu masih mencapai seluas 3.019.432 hektare, kemudian pada 2018 lalu kembali menyusut menjadi 3.004.352 hektare. Pada 2019 penyusutan kawasan hutan seluas 2.989.212 hektare, perharinya ditaksir mencapai 41 hektar.

Tabel 1. Tingkat Kerusakan Hutan di Aceh

Tahun	Angka Kerusakan
2015	21.056 hektare
2016	21.060 hektare
2017	17.820 hektare
2018	15.071 hektare
2019	15.140 hektare.

Sumber: Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HakA) 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan gejala aktivitas antropogenik dalam ekosistem hutan di Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara. Adanya kebijakan izin konsesi HGU untuk pengembangan sektor perkebunan serta aktivitas pembalakan liar secara masif. Hutan dipandang sebagai suatu ekosistem karena hubungan antara masyarakat tumbuh-tumbuhan pembentuk hutan dengan binatang liar dan alam lingkungannya sangat erat. Ekosistem, merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto, 2001).

Gejala aktivitas antropogenik juga dapat dilihat dari pendekatan etika lingkungan, yang menitikberatkan pada faktor kerusakan lingkungan dengan aspek moralitas. Menurut Arne Naess (dalam Keraf 2010), krisis lingkungan bersumber pada kesalahan fundamental-filosofis dalam komunitas sosial. Manusia tidak dilihat sebagai makhluk ekologis yang identitasnya ikut dibentuk oleh alam. Kedua, etika hanya berlaku bagi komunitas sosial manusia.

Etika tidak berlaku bagi makhluk lainnya diluar manusia. Penjelasan tersebut merujuk pada pandangan antroposentrisme (*Shallow Environmental Ethics*), yang menekankan faktor manusia sebagai makhluk paling dominan terhadap lingkungan biosfer lainnya.

Etika, nilai dan prinsip hanya milik manusia, sedangkan alam hanya sebagai objek, alat dan sarana pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Pandangan antroposentris tersebut tidak memberikan keselarasan dengan komponen lingkungan lainnya. Gejala antropogenik tersebut sangat dipengaruhi oleh pandangan antroposentris yang menganggap bahwa manusia sebagai mahluk memiliki nilai sehingga pantas mendapatkan pertimbangan dan kepedulian moral, yang kemudian dilengkapi oleh ekosentrisme yang memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis baik biotik maupun abiotik (*Ibid*\_\_2010).

Hilmanto (2010), menjelaskan paradigma dalam antropologi ekologi (etnoekologi) yang melihat lingkungan sebagai aspek penting dalam pengembangan kebudayaan manusia. Terutama dalam proses interaksi dan adaptasi dalam semua ruang aktivitas manusia berhubungan dengan lingkungan (antroposfera). Bahkan pandangan tersebut melihat suatu gambaran dimana manusia hidup selaras dengan lingkungan alam dan sosialnya, (Ahimsa, 2007). Bahkan manusia memiliki hubungan yang kompleks dengan lingkungannya secara berkelanjutan dengan elemen ekosistem lainnya biotik atau abiotik. Salzman dan Attwood dalam Stacy McGrath, (2009), menjelaskan bahwa hubungan tersebut kemudian memiliki dampak timbal-balik, dimana populasi membentuk sikap atas lingkungannya. Bahkan faktor lingkungan sangat menentukan perilaku sosial dan budaya manusia, kemudian disebut Winthrop (dalam Stacy McGrath, 2009) sebagai perspektif ekologi budaya yang merupakan suatu studi tentang adaptasi manusia atau populasi dengan lingkungan mereka.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keseluruhan fenomena ataupun suatu permasalahan yang terjadi. Herdiansyah (2012), menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang terjadi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kontekstualisasi progresif. Pendekatan tersebut terfokus pada pola aktivitas dan tindakan dalam relasi antara kelompok manusia dengan lingkungannya, termasuk menganalisis dampak yang terjadi guna memahami suatu realitas secara penuh dalam suatu sistem sosial. Faktor-faktor kontekstual tersebut dapat mencakup kondisi lingkungan yang dihadapi meliputi keyakinan individu, pengetahuan, sumber daya, minat (interest), tujuan (intention) dan niat, emosi dan motivasi, faktor sosial dan ekonomi, serta situasi. Munsu Lampe, dkk (2005) menjelaskan pendekatan ini bertujuan untuk memahami hubungan kausalitas aksi-konsekuensi. Hal ini dimaksudkan untuk menempatkan aksi dan konsekuensinya, faktor pengaruh, waktu dan tempat serta proses secara bersama-sama dalam suatu penjelasan yang kontekstual yang semuanya berdasarkan fakta nyata hasil temuan lapangan.

Vayda (1983), menjelaskan bahwa pendekatan kontekstual progresif dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian karena bersifat praktis. (1) Pemecahan atas pertanyaan telah lama muncul dalam studi ekologi manusia, unit pertanyaan yang relevan untuk suatu penelitian; (2) Dapat menghindarkan asumsi stabilitas suatu unit atau sistem; (3) Menghemat waktu, tenaga dan dana selama proses penelitian; (4) Mengeliminir masalah yang selalu timbul di program Man and Biosphere (MAS), yakni integrasi ilmu-ilmu sosial dengan disiplin ilmu lainnya; (5) memberi hasil yang nyata, praktis dan mudah dikomunikasikan dengan para pengambil keputusan, dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan “*three data gathering techniques*” meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam dan studi dokumen. Data dan temuan penelitian kemudian di analisis menggunakan model interaktif yang menggunakan empat tahapan penting mulai dari proses pengumpulan data, proses reduksi data (*script*), display data (kategori tema, sub tema dan *coding*) dan terakhir melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data.


## II. PEMBAHASAN

Temuan dalam penelitian terkait aktivitas antropogenik dalam kawasan ekosistem hutan Cot Girek dapat diklasifikasi dalam dua hal. Pertama terkait dengan aktivitas antropogenik yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Kedua, terfokus pada pola aktivitas dan tindakan sekelompok masyarakat dalam unit-unit sosial tertentu. Perilaku merusak (antropogenik) yang berkorelasi erat dengan kebijakan yaitu terkait izin konsesi lahan (Hak Guna Usaha) kepada PT Bandum Payah Tamita (MPT) dalam areal hutan produksi yang mencakup luas 8.015 hektar dari 9.288 hektare kawasan hutan produksi dalam ekosistem hutan di Kecamatan Cot Girek, Langkahan dan Tanah jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.

Menurut laporan *Program Shared Resources Joint Solutions (SRJS) Aceh*, (2017), PT MPT memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan persetujuan dari Komisi AMDAL Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Surat Nomor 660/34/III/AMDAL/2003 tanggal 7 Maret 2003, selanjutnya Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 30 Tahun 2003 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Hutan Tanaman Campuran PT. Mandum Payah Tamita Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diterbitkan tanggal 20 November 2003. Kemudian PT. MPT memiliki izin IUPHHK-HTI dengan nomor 522/052/2003 yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2003, atas areal seluas 8.015 hektar yang diperuntukkan 60% (4.809 Ha) untuk Hutan Tanaman Campuran, dan maksimum 40% (3.206 Ha) untuk tanaman kelapa sawit. Hutan Tanaman Campuran yang direncanakan terdiri atas jenis tanaman jati, pinus, mahoni dan lain-lain.

Keberadaan aktivitas PT MPT mendapatkan penolakan dari sejumlah masyarakat. Pada November 2014, warga menggelar aksi massa dan menyandera tiga unit alat berat PT MPT yang sedang beroperasi. Bahkan satu unit *excavator* perusahaan tersebut sempat dibakar oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) dua bulan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, menunda penerbitan izin lingkungan terhadap PT MPT dan meminta Gubernur Aceh untuk mengevaluasi kembali izin yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Aceh tersebut. Saat ini aktivitas PT MPT masih terhenti setelah sebelumnya sudah mulai melakukan pembibitan.

Gambar 2.  
Peta Area Kerja PT MPT



Sumber: Walhi Aceh 2017

Beberapa temuan yang menjadi alasan penolakan terhadap PT MPT antara lain; (1), Wilayah konsesi PT MPT mengelilingi 4.964 hektare kawasan hutan lindung Cut Mutia. Hal tersebut dikhawatirkan akan merambah dan merusak ekosistem dalam kawasan lindung tersebut. (2) Wilayah kerja PT MPT merupakan habitat tetap dan koridor jalur migrasi satwa liar terutama gajah. Di lokasi tersebut juga terdapat kawasan suaka margasatwa sebagai pusat konservasi gajah seluas 793 hektar. (3) Topografis konsesi PT MPT berada di jalur utama (pucuk hulu) Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Jambo Aye dan Krueng Keureto, termasuk sejumlah sepadan anak sungai. Aktivitas PT MPT dikhawatirkan berdampak pada bencana ekologis (banjir) yang semakin besar. (4) dalam areal konsesi PT MPT terdapat cagar budaya peninggalan situs Kerajaan Samudra Pasai dan Makam Pahlawan Nasional Cut Mutia. (5) Berdampak pada hilangnya sumber *wasee glee* (hasil hutan) bagi masyarakat setempat seperti jernang, rotan, madu dan sebagainya.

Aktivitas antropogenik lainnya yang menjadi temuan penulis adalah praktik pembalakan liar (*illegal logging*). Hasil penelitian menggambarkan aksi pembalakan liar di kawasan ekosistem hutan Cot Girek sudah berlangsung lama dan masif. Pembalakan dilakukan secara terorganisir dan sistematis dalam beberapa kelompok (jaringan). Mulai dari pemodal (tauke), mandor lapangan (*mando*), tukang tebang (*seumeuplah*), kernet (*kinet*), tukang lansir (*langse*), hingga tukang angkut (*meuangkoet*).

Tauke berperan sebagai pemodal sekaligus pelaku utama bisnis kayu ilegal. Seluruh kebutuhan peralatan mulai dari mesin pemotong, kebutuhan logistik, truk dan alat berat serta upah pekerja dan biaya operasional selama aktivitas penebangan hingga pengangkutan disediakan oleh tauke. Jaringan pembalakan liar di kawasan hutan Cot Girek kurang lebih terdapat 20 orang tauke yang menjalankan praktik pembalakan liar. Sedangkan *mando* merupakan orang kepercayaan tauke yang menjalankan peran mengawasi jalannya aktivitas pembalakan di lapangan (hulu-hilir), menyiapkan kebutuhan peralatan dan logistik, merekrut pekerja baik pekerja lokal dan juga pekerja yang berasal dari luar daerah seperti dari Langkat, Sumatera Utara, termasuk juga mengantarkan setoran kepada oknum penegak hukum.

Gambar 3. Alat Berat dan Tumpukan Kayu Olahan Hasil Pembalakan Liar Hutan Cot Girek




Tukang *seumeuplah* dan *kinet* berperan melakukan penebangan jenis-jenis pohon bernilai ekonomis tinggi di sejumlah lokasi dalam ekosistem hutan Cot Girek, antara lain di kawasan *Gunong Tipek*, *Glee Jalan Busoe*, *Buket Mirah*, kawasan *Gunong Seumadom*, *Alue Raya*, *Alue Patah Parang*, kawasan Hutan Lindung Cut Mutia, hingga ke kawasan hutan di Pasir Putih, Kecamatan Syiah Utama, Bener Meriah dan kawasan hutan *Alue Mirah* Kabupaten Aceh Timur. Mereka mendirikan kamp-kamp kecil selama berada dalam kawasan hutan dan sering berpindah lokasi untuk mencari sumber daya hutan kayu bernilai tinggi.

Jenis- jenis pohon (kayu kelas) yang ditebang antara lain merbau, damar, meranti, seumantok dan kruing, dan jenis kayu sembarang lainnya. Hitungan upah yang mereka terima tergantung jauh-dekatnya jarak akses dari lokasi penebangan dan jenis kayu yang ditebang. Biasanya upah mereka berkisar antara Rp 600.000,- hingga Rp 800.000,- per ton kayu yang dihasilkan. Jika kondisi normal, perharinya rata-rata tauke bisa mendapatkan hasil kayu mencapai dua ton. Selain itu, ada juga yang berperan sebagai tukang *meulansee*. Tugas mereka melansir berbagai jenis kayu olahan dari dalam hutan menuju ke akses jalan terdekat yang bisa dilalui oleh alat berat jenis Jonder (*John Deer*) atau sepeda motor.

Peran penting lainnya dilakukan oleh tukang *meuangkoet* yang bertugas mengangkut kayu-kayu olahan tersebut menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi dari sekitar akses jalan dekat lokasi penebangan untuk dibawa turun hingga ke titik penimbunan di kawasan *Buket Seulamat* dan sekitarnya. Tercatat kurang lebih terdapat 15-30 sepeda motor setiap harinya yang hilir-mudik mengangkut kayu dnegan jarak puluhan kilometer. Mayoritas tukang angkut berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Cot Girek. Faktor utama mereka melakukan pekerjaan beresiko tersebut, karena tidak memiliki sumber mata pencaharian lain. Para tukang angkut ini biasanya dibayar sesuai dengan jumlah kayu yang berhasil diangkut dari tiap tripnya, termasuk juga pertimbangan jenis kayu dan jarak yang ditempuh. Jika aksesnya jauh, biasanya dalam sehari mereka hanya sanggup mengangkut satu trip saja, dengan beban 2-3 hook kayu olahan berupa balok dan papan. Upah yang mereka terima untuk sekali angkut juga bervariasi mulai dari 300 hingga 600 ribu rupiah, dihitung sebesar 150 ribu rupiah per hook.

Kayu olahan hasil pembalakan kemudian dibawa ke sejumlah panglong ke sejumlah daerah dan luar daerah. Harga kayu di pasaranpun beragam. Untuk jenis kayu kelas seperti merbau, untuk satu tonnya, harganya bisa mencapai 5 juta rupiah, kalau kualitasnya nomor satu, harganya bisa mencapai 6-7 juta rupiah. Biasanya kalau dalam satu batang pohon Merbau, bisa didapat kayu satu ton. Harga tersebut tak berbeda jauh dengan harga kayu jenis Damar, yang berkisar antara 5-8 juta rupiah per ton. Untuk jenis Seumantok berkisar pada 6 juta rupiah pertonnya. Sedangkan kayu jenis Krueng harganya mencapai 4-5 juta rupiah per tonnya. Kayu jenis sembarang harganya dibawah itu semua berkisar antara 2-4 juta rupiah per tonnya.

Gambar 4.  
Bagan Struktur Jaringan Pembalok di Cot Girek



Pola tindakan dan praktik antropogenik yang terjadi dalam ekosistem hutan Cot Girek memunculkan sejumlah dampak yang signifikan yang mengancam keberlangsungan dan keberlanjutan ekosistem dimaksud. *Pertama*, perilaku antropogenik tersebut telah menyebabkan kerusakan ekologis yang sangat masif, dimana terjadi deforestasi dan menyusutnya tutupan hutan produksi dan hutan lindung dalam ekosistem tersebut. *Kedua*, rusaknya habitat satwa, dimana ekosistem hutan Cot Girek merupakan koridor habitat alami sejumlah satwa liar dilindungi seperti gajah sumatera, harimau sumatera, beruang madu, landak, tringgiling, kambing hutan termasuk keanekaragaman hayati lainnya. *Ketiga*, meningkatnya intensitas konflik antara manusia dan peladang yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kerugian materiil, hingga menimbulkan keresahan. *Keempat*, meningkatnya frekuensi bencana ekologis terutama banjir yang melanda Kecamatan Cot Girek dan sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Aceh Utara seperti Lhoksukon, Langkahan, Tanah Jambo Aye, Geuredong Pasee, Samudera dan lainnya.

Pola tindakan dan aktivitas antropogenik (kerusakan lingkungan akibat ulah manusia) dalam kawasan ekosistem hutan Cot Girek, sangat relevan dilihat dari perspektif etika lingkungan. Pandangan antroposentrisme yang sangat sangat dominan menentukan pandangan, sikap dan perilaku atau tindakan unit-unit sosial dalam organisasi dan kelompok tertentu untuk melakukan aktivitas yang dapat merusak keseimbangan keseluruhan ekosistem hutan Cot Girek. Keraf (2010), mengungkapkan bahwa kesalahan cara pandang manusia terhadap dirinya, alam dan hubungan manusia dengan alam seperti rakus, tamak, pola konsumsi dan produksi yang ekseksif, eksploitatif dan tidak bertanggung jawab dari individu, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah menimbulkan etika lingkungan yang buruk (*bad ethics*). Semakin baik etika lingkungan yang dimiliki individu, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah maka akan semakin baik hasil kualitas lingkungan hidup yang ada.

Pendekatan kontekstual progresif digunakan oleh penulis untuk mengamati aktivitas atau kegiatan manusia atau interaksi manusia dengan lingkungannya, dan menjelaskan interaksi dengan memerhatikan faktor-faktor kontekstual yang berpatron pada aktor (pelaku). Apa yang dijelaskan sebagai suatu konteks, yaitu faktor-faktor yang terkait satu sama lain dalam hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang kompleks, yang menyebabkan terwujudnya suatu tindakan atau interaksi antara individu (Vayda, 1983). Penekanan penting dari studi ini adalah melihat hubungan kausalitas dari kegiatan, tindakan yang dilakukan dalam kaitannya dengan lingkungan. Artinya aktivitas atau tindakan serta interaksi yang terjadi antara korporasi dan kelompok pembalok liar dengan ekosistem hutan Cot Girek harus dilihat dalam konteks hubungan kausalitas, dimana ada akibat-akibat yang muncul dari sebab aktivitas perambahan dalam kawasan hutan tersebut seperti yang diuraikan diatas.

Gambaran inilah yang secara kontekstual menurut penulis menjadi konsekuensi dari aksi (tindakan) antropogenik dalam kawasan ekosistem hutan Cot Girek. Kita bisa mengamati perilaku kongkrit manusia (kebijakan izin konsesi dan kelompok pembalok) dengan efek-efek yang ditimbulkan secara kongkrit pada ekosistem hutan Cot Girek yang menjadi obyek penelitian ini. Apa yang kemudian disebut oleh Vayda (dalam Saharuddin, 2007) kita dapat menemukan benang merah hubungan-hubungan kausal antara areal yang lebih luas dan antar waktu. Penekanan penting dari studi ini adalah melihat hubungan kausalitas dari kegiatan, tindakan unit-unit sosial termasuk aktivitas konsesi dan pembalokan liar dalam kaitannya dengan lingkungan (ekosistem) hutan Cot Girek.

Berdasarkan *contextual mode* yang berhasil diamati untuk menjawab pertanyaan mengapa perilaku dan tindakan tersebut dapat terjadi, dapat dirujuk dari pernyataan Castri (dalam Vayda 1983) yang relevan dengan temuan peneliti, bahwa manusia memiliki kecenderungan menggunakan lingkungan secara tidak terbatas dalam sebuah ekosistem. Maka motif nilai ekonomis dari sebuah sistem ekologis secara khusus diorganisir dalam bentuk pertukaran materi, energi, dan bahkan dari orang antara ekosistem.

### III. KESIMPULAN

Substansi temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas perambahan hutan baik secara legal (izin konsesi) maupun ilegal (pembalakan liar) merupakan pola tindakan dan praktik dari aktivitas antropogenik yang sangat dipengaruhi oleh paradigma antroposentrisme. Aktivitas dan tindakan antropogenik berdampak pada ketimpangan struktur ekosistem hutan Cot Girek yang kompleks. Pada akhirnya menyebabkan degradasi lingkungan seperti meningkatnya deforestasi, menyusutnya habitat flora dan fauna, eskalasi konflik manusia-satwa liar dan bencana ekologis seperti banjir. Padahal makhluk biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem saling memiliki ketergantungan dalam konteks hubungan timbal-balik yang selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada segenap pihak yang telah memberikan sumbangsih dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Apresiasi dan terimakasih penulis sampaikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Rakyat Sejahtera (LSM Bytra) Aceh, yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis selama proses penelitian. Apresiasi juga penulis hantarkan kepada adinda Mawardi dan Supriyadi yang telah banyak membantu penulis di lapangan selama melakukan penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hilmanto, Rudi. 2010. Etnoekologi. Lampung.: Universitas Lampung.
- Keraf, Sony. 2010. Etika Lingkungan. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Lampe, Mungsi & dkk. 2005. Perilaku Eksploitasi Sumber Daya Perikanan TAKA dan Konsekuensi dalam Konteks Internal: Studi Kasus pada Nelayan Pulau Sembilan. *Humaniora*. 17 (3): 312-325.
- Purba, PP, Christian, dkk. 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Putra, Ahimsa, Heddy Shri. 2007. Etnosains, Etnotek dan Etnoart: Paradigma Fenomenologis Untuk Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Kemajuan Terkini. Riset Universitas Gadjah Mada Hal 157-175.
- Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013 Tentang RTRW Aceh 2013-2033.
- Qanun Aceh Utara, No. 7 Tahun 2013 Tentang RTRW Aceh Utara 2012-2032
- Saharuddin, 2007. Antropologi Ekologi (Fondasi, Teori dan Diskursus Ekologi Manusia). Bogor: Institute Pertanian Bogor.
- Seomarwoto, O. 2001. Ekologi, Lingkungan dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.
- Stacy McGrath, et al. 2009. *Ecological Anthropology: Anthropological Theories A Guide Prepared By Students For Students, Dr. Murphy*, Alabama: Department of Anthropology College of Arts and Sciences The University of Alabama.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 859/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865 /Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Aceh dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh. Diakses pada 15 Juni 2020.
- Vayda, A.P. 1983. Progressive Contextualization: Methods for Research in Human Ecology. *Human Ecology* 11(3), 265-281.

- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh. 2018. Catatan Kritis Qanun RTRW Aceh 2013-2033.
- Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HakA). 2019. Penyusutan Kawasan Hutan Aceh 2019.